



Kecamatan Jombang

Jl.Dr.Sutomo No.17 Jombang 61419 085746812075

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Jombang

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. KTP lama (bagi yang sudah pernah memiliki KTP)
3. Surat Kehilangan dari Kepolisian bagi yang kehilangan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas Loker, dilakukan pengecekan berkas serta pencatatan pada buku Register kemudian berkas diverifikasi dan selanjutnya dilakukan pencetakan KTP. Bagi yang belum perekaman E-KTP atau pemula akan dilakukan perekaman terlebih dahulu.
2. Pengurusan e-KTP online melalui aplikasi Urus e-KTP dengan mengisi aplikasi dan mengupload persyaratan kemudian menunggu notifikasi untuk pengambilan e-KTP di Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- 1 - 5 menit : Penyerahan berkas kepada petugas Loker, dilakukan pengecekan berkas, pencatatan pada Register serta verifikasi.
- 1 - 5 menit : Bagi yang belum perekaman atau pemula dilakukan perekaman terlebih dahulu dan selanjutnya dilakukan pencetakan E-KTP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Kecamatan Jombang

Jl.Dr.Sutomo No.17 Jombang 61419 085746812075

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Jombang

Pengaduan Layanan

Penangan Pengaduan :

Kantor Kecamatan Jombang

Jl.Dr. Sutomo No.17 Telp.(0321) 861137

Email: tapem.kecjbng@gmail.com